



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Pangkalan Susu, 01 Mei 1985 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Bagan Siapi-api, 10 Maret 1975 (umur 41 tahun), agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 14 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 14 Februari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat dahulunya beragama Budha dan masuk Islam dengan membaca dua kalimah syahadat

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 16 Desember 2004 yang dilaksanakan di Dusun Suka Damai, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/II/2005 tanggal 16 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di Kecamatan Pangkalan Susu selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anas Tasya, perempuan, umur 11 tahun dan Davin Sakya, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama anak I, perempuan, umur 11 tahun dan anak II, laki-laki, umur 8 tahun masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat menyaksikan langsung Tergugat kembali lagi ke agama Tergugat semula (Budha) dan menjalankan ritual keagamaannya (murtad);

7. Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2010 setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, namun demikian sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan Penggugat () dan Tergugat () putus karena fasakh (furqah);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak I, perempuan, umur 11 tahun dan anak II, laki-laki, umur 8 tahun;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak berlaku terhadap perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, oleh sebab itu Hakim Ketua membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tentang pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/II/2005, tanggal 16 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205CLI1203200902281 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2 oleh Hakim Ketua serta ditandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205CLI1203200902282 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.3 oleh Hakim Ketua serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama saksi I dan saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada akhir tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anas Tasya, perempuan, umur 11 tahun dan Davin Sakya, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat mengadu kepada Saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat murtad dan kembali ke agama Tergugat semula yaitu Budha;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2010, Saksi menelpon Tergugat agar datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia datang hingga saat ini sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu mengasuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat juga memiliki akhlak dan moral yang baik sehingga bisa dijadikan panutan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat

2. Saksi II.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah 12 (dua belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Tergugat bekerja di Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anas Tasya, perempuan, umur 11 tahun dan Davin Sakya, laki-laki, umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat mengadu kepada Saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat murtad dan kembali ke agama Tergugat semula yaitu Budha;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui telpon, Tergugat mengakui pertengkaran tersebut dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat telah murtad dan kembali kepada keyakinan Tergugat semula yaitu Budha;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2010, Saksi menelpon Tergugat agar datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia datang hingga saat ini sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu mengasuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi kedua anak tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga memiliki akhlak dan moral yang baik sehingga bisa dijadikan panutan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat, serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb., yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini berlaku kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan memohon juga agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;*

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat () menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat telah murtad dan kembali kepada keyakinan Tergugat semula yaitu agama Budha, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat () menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat telah murtad dan kembali kepada keyakinan Tergugat semula yaitu agama Budha, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah makcik Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua Penggugat adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat () Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dilihat langsung oleh saksi, namun tidak serumahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 6 (enam) tahun dan Tergugat tidak pernah datang untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta ini menunjukkan adanya

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dan menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat () Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dilihat langsung oleh saksi, akan tetapi dari percakapan via telpon antara saksi dengan Tergugat di mana Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga mengakui telah kembali ke agamanya semula, tidak serumahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 6 (enam) tahun dan Tergugat tidak pernah datang untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dan menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat mengenai pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.2) atas nama (), perempuan, lahir 21 Januari 2006, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.3) atas nama Davin Sakya, laki-laki, lahir 22 Desember 2008 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok, menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak telah beralasan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang baik, menyayangi kedua anak tersebut dan mampu merawat mereka dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, dan ternyata pula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (), perempuan, lahir 21 Januari 2006 dan (), laki-laki, lahir 22 Desember 2008, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (), perempuan, lahir 21 Januari 2006 dan (), laki-laki, lahir 22 Desember 2008, di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp501.000,00 (*lima ratus satu ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan 17 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	410.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	501.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)